

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh maupun Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Sgn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (2) UU ITE, pertimbangan hukum yang dibangun masih menunjukkan perbedaan dalam menilai fakta hukum, tingkat keterlibatan terdakwa, serta alasan yang dijadikan dasar penjatuhan pidana. Kedua putusan tersebut dianalisis oleh Penulis, belum menguraikan *ratio decidendi* secara sistematis dan komprehensif dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap pembuktian setiap unsur tindak pidana. Akibat yang ditimbulkan yaitu, dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum serta belum mencerminkan penerapan hukum yang konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pola pertimbangan hakim dalam kedua putusan masih membuka ruang terjadinya disparitas pembedaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.
2. Penerapan unsur-unsur pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh maupun Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Sgn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim

menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, namun pertimbangan hukum yang digunakan dalam membuktikan unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta yang memiliki muatan perjudian belum diuraikan secara sistematis dan dikaitkan secara jelas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Analisis dari penulis yaitu, pembuktian terhadap setiap unsur tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan argumentasi hukum yang memadai mengenai alasan terpenuhinya masing-masing unsur tindak pidana. Akibat yang dihasilkan adalah penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam kedua putusan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, karena masih terdapat perbedaan pola pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam kedua putusan masih memerlukan pertimbangan hukum yang lebih sistematis, konsisten, dan terukur agar mampu menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian perlu membangun *ratio decidendi* yang lebih sistematis, komprehensif, dan konsisten dengan menguraikan hubungan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan

dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Penyusunan pertimbangan hukum yang lebih jelas akan memperkuat kepastian hukum, memudahkan pemahaman terhadap alasan penjatuhan pidana, serta meminimalkan terjadinya disparitas pemidanaan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa.

2. Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam dalam membuktikan setiap unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pemenuhan unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta yang memiliki muatan perjudian tidak hanya dinyatakan telah terpenuhi, tetapi juga dijelaskan melalui argumentasi hukum yang dikaitkan dengan fakta persidangan dan alat bukti. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dilakukan secara lebih konsisten serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum.